



**P U T U S A N**

**Nomor : 2386 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. NARDI EKO PRANOTO**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/06 Januari 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 010/RW. 005 Kelurahan Naikoten II,  
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan 29 Desember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2785/2015/S.850.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2786/2015/S.850.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 September 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4344/2015/S.850.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2015;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4345/2015/S.850.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto, selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai berdasarkan Akta Notaris Jetty Darlina, S.H., M.Kn. No. 3 tanggal 07 Nopember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Griya Permai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kabupaten Belu Jl. MT. Haryono RT. 08/RW. 03 Kelurahan Tenukiik Atambua-85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Sam Ratulangi No. 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Fransiskus Gregorius Silvester, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA. 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 dengan peruntukannya sebagai berikut:
  - 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00;
  - 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00;
  - 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00;
  - 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00;
  - 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00;
- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian:
  - 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket;
  - 2) Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket;
  - 3) Kabupaten Timor Tengah Selatan 500 unit terbagi dalam 2 paket;

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kabupaten Timor Tengah Utara 600 unit terbagi dalam 2 paket;
- 5) Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket;
- 6) Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket;
- 7) Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket;
- 8) Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket;
- Bahwa untuk Kabupaten Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket/kontrak, yang 3 (tiga) paket diantaranya dikerjakan oleh Terdakwa, yaitu:
  - 1) Paket Kabupaten Belu-2, kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan Fransiskus Gregorius Silvester selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu, dengan Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai kontrak Rp4.734.643.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp236.732.150,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;
  - 2) Paket Kabupaten Belu-3, kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan Fransiskus Gregorius Silvester selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu, dengan Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp3.673.256.000, jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp183.662.800,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;
  - 3) Paket Kabupaten Belu-16, kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan Fransiskus Gregorius Silvester selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu,

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp6.177.004.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp308.850.200,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 07 Januari 2013;

- Bahwa terhadap 3 paket/kontrak tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp2.868.329.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket Kabupaten Belu-2, uang muka sebesar Rp946.928.600,00 No. SPM 00222 tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354098Z tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp946.928.600,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;
- 2) Paket Kabupaten Belu-3, uang muka sebesar Rp734.651.200,00 No. SPM 00223 tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354099Z tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp734.651.200,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;
- 3) Paket Kabupaten Belu-16, uang muka sebesar Rp1.235.400.800,00 No. SPM 00183 tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D 351713Z tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp1.235.400.800,00 dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 sampai dengan 07 Januari 2012;

- Bahwa kemudian terhadap 3 (tiga) paket/kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket Kabupaten Belu-2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp951.809.000,00 jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015





- 2) Paket Kabupaten Belu-3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp2.730.209.000,00 jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
- 3) Paket Kabupaten Belu-16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.235.400.800,00 jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;

- Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT. Duta Kaltim Konsulindo adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
a.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
b.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)	11,584% (0 unit rumah)
c.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)

- Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT. Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada Terdakwa sebagai pelaksana dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 5,723% sampai dengan 11,584%, seharusnya Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Sumber Griya Permai selaku pelaksana pekerjaan dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester;
- Perbuatan Fransiskus Gregorius Silvester tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93 ayat (1):

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:
  - 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang ;

- Pasal 93 ayat (2):

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
  - d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- Bahwa dari 3 paket/kontrak yang dikerjakan oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket/kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA. 2012, yang menyatakan:
- Pasal 18 ayat (1):

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

- a) Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
- b) Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut;
- c) Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
- d) Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
- e) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
- f) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
- g) Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;

- Pasal 18 ayat (2):  
KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
- Pasal 18 ayat (3):  
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
  - b) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
  - c) Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
  - d) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan;
  - e) Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx);

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM;
- g) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa 1 (satu) paket/kontrak tersebut adalah Paket Kabupaten Belu-3, dengan realisasi pembayaran yaitu:
  - Termin I sebesar Rp278.857.102,00 No. SPM 0741 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440873B tanggal 27 Desember 2012;
  - Termin II sebesar Rp1.580.190.248,00 No. SPM 00742 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440959B tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/072/7426/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT. BNI (Persero) Cabang Kupang, senilai Rp2.320.677.650,00 dengan masa berlaku 17 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, batas pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013;
  - Retensi sebesar Rp136.510.450,00 No. SPM 00743 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440960B tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/00478/12 tanggal 17 Desember 2012, dari PT. Asuransi Parolamas, senilai Rp135.510.450,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 18 Juni 2013;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%. Dengan mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA. 2012 tersebut di atas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, Dr. Hairul Sitepu selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada Terdakwa bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya Dr. Hairul Sitepu selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa Terdakwa

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pembayaran dari Terdakwa sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester dan Dr. Hairul Sitepu, sebaliknya Fransiskus Gregorius Silvester bersama-sama dengan Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut di atas dibuat seakan-akan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari paket/kontrak tersebut hanya sebesar 11,584 % (0 unit rumah jadi);
- Bahwa selanjutnya oleh Dr. Hairul Sitepu selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas paket PRK KB-3 tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari Terdakwa tersebut di atas kepada Dr. Hairul Sitepu selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan:
  - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
  - 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
  - 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan



melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;

- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

- Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh Terdakwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KB-2	39	0	24.405.378,00	-
2	Paket PRK KB-3	111	7	24.488.378,00	171.418.646,00
3	Paket PRK KB-16	50	0	24.708.017,00	-
Jumlah		200	7	-	171.418.646,00

- Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, Terdakwa telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.396.179.634,00 pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto bersama-sama dengan Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu, dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.344.940.120,00 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada Terdakwa (PT Sumber Griya Permai)	4.912.538.400,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (7	171.418.646,00



	unit rumah jadi).	
3)	Pengembalian tanggal 31 Desember 2012	1.396.179.634,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	3.344.940.120,00

Perbuatan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiair:**

Bahwa Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto, selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai berdasarkan Akta Notaris Jetty Darlina, S.H., M.Kn. No. 3 Tanggal 07 Nopember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Griya Permai, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Fransiskus Gregorius Silvester, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu, dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,00 yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA. 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 dengan peruntukannya sebagai berikut:
  - 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00;





- 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00;
- 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00;
- 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00;
- 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00;
- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian:
  - 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket;
  - 2) Kabupaten Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket;
  - 3) Kabupaten Timor Tengah Selatan 500 unit terbagi dalam 2 paket;
  - 4) Kabupaten Timor Tengah Utara 600 unit terbagi dalam 2 paket;
  - 5) Kabupaten Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket;
  - 6) Kabupaten Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket;
  - 7) Kabupaten Flores Timur 200 unit dalam 1 paket;
  - 8) Kabupaten Ngada 300 unit dalam 1 paket;
- Bahwa untuk Kabupaten Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket/kontrak, yang 3 (tiga) paket diantaranya dikerjakan oleh Terdakwa, yaitu:
  - 1) Paket Kabupaten Belu-2, kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp4.734.643.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor: 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp236.732.150,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;
  - 2) Paket Kabupaten Belu-3, kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp3.673.256.000,00 jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp183.662.800,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;

3) Paket Kabupaten Belu-16, kontraknya ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp6.177.004.000,00 jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor: 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp308.850.200,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 07 Januari 2013;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket/kontrak tersebut, Terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp2.868.329.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Paket Kabupaten Belu-2, uang muka sebesar Rp946.928.600,00 No. SPM 00222 tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354098Z tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp946.928.600,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;

2) Paket Kabupaten Belu-3, uang muka sebesar Rp734.651.200,00 No. SPM 00223 tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354099Z tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang Utama Kupang, senilai Rp734.651.200,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 03 Januari 2013;

3) Paket Kabupaten Belu-16, uang muka sebesar Rp1.235.400.800,00 No. SPM 00183 tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D 351713Z tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT. BPD Nusa Tenggara Timur Cabang

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Kupang, senilai Rp1.235.400.800,00 dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 sampai dengan 07 Januari 2012;

- Bahwa kemudian terhadap 3 (tiga) paket/kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket Kabupaten Belu-2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp951.809.000,00 jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
- 2) Paket Kabupaten Belu-3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp2.730.209.000,00 jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
- 3) Paket Kabupaten Belu-16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp1.235.400.800,00 jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;

- Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 3 (tiga) paket / kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
a.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
b.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)	11,584% (0 unit rumah)
c.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)

- Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT. Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada Terdakwa sebagai pelaksana dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 5,723% sampai dengan 11,584%, seharusnya Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Sumber Griya Permai selaku pelaksana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari 3 (tiga) paket/kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester. Padahal Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan:

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) rancangan Kontrak;
- b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 11 Ayat (2):

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a) mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b) menetapkan tim pendukung;
- c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Pasal 93 ayat (1):  
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
  - a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:
    - 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - 2) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- Pasal 93 ayat (2):  
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
  - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
  - d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) paket/kontrak yang dikerjakan oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket/kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA. 2012, yang menyatakan:
  - Pasal 18 ayat (1):

Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

    - a) Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
    - b) Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut;
    - c) Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
    - d) Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
    - e) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;
    - f) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;

- g) Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini;

- Pasal 18 ayat (2):

KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir;

- Pasal 18 ayat (3):

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
- b) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
- c) Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
- d) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan;
- e) Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx);

- f) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM;
- g) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa 1 (satu) paket/kontrak tersebut adalah Paket Kabupaten Belu-3, dengan realisasi pembayaran yaitu:
  - Termin I sebesar Rp278.857.102,00 No. SPM 0741 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440873B tanggal 27 Desember 2012;
  - Termin II sebesar Rp1.580.190.248,00 No. SPM 00742 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440959B tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/072/7426/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT. BNI (Persero) Cabang Kupang, senilai Rp2.320.677.650,00 dengan masa berlaku 17 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, batas pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013;
  - Retensi sebesar Rp136.510.450,00 No. SPM 00743 tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440960B tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/00478/12 tanggal 17 Desember 2012, dari PT. Asuransi Parolamas, senilai Rp135.510.450,00 dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 18 Juni 2013;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%. Dengan mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA. 2012 tersebut di atas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, Dr. Hairul Sitepu selaku

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA menyampaikan secara tertulis kepada Terdakwa bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya Dr. Hairul Sitepu selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa Terdakwa telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran dari Terdakwa sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Fransiskus Gregorius Silvester dan Dr. Hairul Sitepu, sebaliknya Fransiskus Gregorius Silvester bersama-sama dengan Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut di atas dibuat seakan-akan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari paket/kontrak tersebut hanya sebesar 11,584% (0 Unit Rumah Jadi);
- Bahwa selanjutnya oleh Dr. Hairul Sitepu selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas paket PRK KB-3 tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari Terdakwa tersebut kepada Dr. Hairul Sitepu selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan:
  - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

- Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh Terdakwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KB-2	39	0	24.405.378,00	-
2	Paket PRK KB-3	111	7	24.488.378,00	171.418.646,00
3	Paket PRK KB-16	50	0	24.708.017,00	-
Jumlah		200	7	-	171.418.646,00

- Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, Terdakwa telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.396.179.634,00 pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto bersama-sama dengan Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK Kabupaten Belu, dan Dr. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.344.940.120,00 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan	4.912.538.400,00





	Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada Terdakwa (PT Sumber Griya Permai)	
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (7 unit rumah jadi).	171.418.646,00
3)	Pengembalian tanggal 31 Desember 2012	1.396.179.634,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	3.344.940.120,00

Perbuatan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 29 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dihukum dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
  - 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
  - 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
  - 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
  - 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT.

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;

- 8) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 Tahun 2012;
- 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;
- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;
- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Addendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
- 24) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria-PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 28) Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;
- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;
- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Fotokopi surat PPK Nomor: KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan;
- 34) Fotokopi surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan;
- 35) Fotokopi telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Fotokopi Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 38) Fotokopi Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan Rapat Evaluasi Tahun 2012 dan Usulan Tahun 2013;
- 39) Fotokopi surat Kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;
- 40) Fotokopi Nomor: 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan fotokopi surat Pk Nomor: 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;
- 42) Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Fotokopi surat PPK Nomor: 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif Propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Fotokopi surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;
- 46) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran ke-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran ke-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Fotokopi surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II;

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor: SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;
- 50) Fotokopi surat Ketua Tim Teknis Nomor: 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan antara tahun 2012;
- 51) Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371,00 pembayaran Langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS: 19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung Termin I (15%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran Langsung Termin II 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas



pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha beserta lampirannya;

- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran Langsung Termin I 16% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran langsung uang Muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;
- 75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran Langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;
- 76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran;
- 77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya;
- 78) 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011-2012;
- 79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;
- 80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 81) Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;
- 84) Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fransiskus G Silvester;

7. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 117/PID.SUS/2014/PN.KPG. tanggal 06 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
  - 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
  - 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
  - 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
  - 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;
  - 8) 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 Tahun 2012;

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;
- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
- 24) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria-PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;
- 27) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 28) Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;
- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Fotokopi surat PPK Nomor: KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan;
- 34) Fotokopi surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan;
- 35) Fotokopi telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Fotokopi Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;
- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;
- 38) Fotokopi Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan Rapat Evaluasi Tahun 2012 dan Usulan Tahun 2013;
- 39) Fotokopi surat Kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Fotokopi Nomor: 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan fotokopi surat Pk Nomor: 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;
- 42) Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Fotokopi surat PPK Nomor: 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif Propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Fotokopi surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;
- 46) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran ke-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran ke-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Fotokopi surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II;
- 49) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor: SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;
- 50) Fotokopi surat Ketua Tim Teknis Nomor: 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan antara tahun 2012;

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371,00 pembayaran Langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS: 19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung Termin I (15%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19687032 A taggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran Langsung Termin II 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran Langsung Termin I 16% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran langsung uang Muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;
- 75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran Langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;
- 76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran;

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya;
- 78) 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011-2012;
- 79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;
- 80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 81) Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;
- 84) Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani kepada Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 23/PID.SUS.TPK/2015/PTK.KPG. tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;  
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor: 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti Uang Pengganti yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c) Menghukum Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) Memerintahkan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto agar tetap berada dalam tahanan;
- f) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor: KU.08/08/PPK-PRKB/ Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 2) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
  - 3) 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
  - 4) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
  - 5) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
  - 6) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
  - 7) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 tahun 2012;
  - 8) 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabuaten Belu-4 Tahun 2012;

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 Tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6U Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26;
- 12) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012;
- 13) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22;
- 14) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012;
- 15) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9;
- 17) 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012;
- 18) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U;

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 20) 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 U TA. 2012;
- 21) Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012;
- 22) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 TA. 2012;
- 23) Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
- 24) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16;
- 25) Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 01 Agustus 2012;
- 26) Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria- PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 TA. 2012;
- 27) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA. 2012;
- 29) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu-3;
- 30) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4;
- 31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9;
- 32) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;
- 33) Fotokopi surat PPK Nomor: KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan;
- 34) Fotokopi surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan;
- 35) Fotokopi telex Sekda Kabupaten Belu;
- 36) Fotokopi Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya;
- 37) Adendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012;

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotokopi Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: 530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan Rapat Evaluasi Tahun 2012 dan Usulan Tahun 2013;
- 39) Fotokopi surat Kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012;
- 40) Fotokopi Nomor: 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan Rapat Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
- 41) 1 (satu) jepitan fotokopi surat Pk Nomor: 24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 dan lampiran-lampirannya;
- 42) Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
- 43) Fotokopi surat PPK Nomor: 30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan Penegasan;
- 44) 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif Propinsi NTT beserta lampirannya;
- 45) Fotokopi surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka;
- 46) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran ke-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/122/II/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran ke-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya;
- 48) Fotokopi surat PPK Nomor: UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II;
- 49) 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor: SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;

- 50) Fotokopi surat Ketua Tim Teknis Nomor: 477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan antara tahun 2012;
- 51) Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO beserta lampirannya;
- 52) 1 (satu) buah map warna biru berisi undangan rapat dan lain-lainnya;
- 53) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp844.877.000,00 untuk pembayaran uang langsung uang muka 20% kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.113.453.529,00 untuk pembayaran langsung Termin I (11%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 55) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371,00 pembayaran Langsung 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 56) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp98.918.660,00 untuk pembayaran retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya;
- 57) Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
- 58) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS: 19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp918.520.742,00 beserta lampirannya untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2;
- 59) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp270.491.389,00 untuk pembayaran langsung Termin I (15%) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS : 19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.532.7884.541,00 untuk pembayaran Langsung Termin II 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp132.415.136,00 untuk pembayaran langsung Retensi 5% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 beserta lampirannya;
- 63) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.519.925.836,00 untuk pembayaran langsung Termin II 100% atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp142.825.886,00 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5% atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.151.147.500,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.381.377.000,00 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19690789 A senilai Rp1.433.155.600,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 kepada PT. Wawasan Indah Graha beserta lampirannya;
- 68) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp960.300.000,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp1.844.772.190,00 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp405.849.808,00 untuk pembayaran Langsung Termin I 16% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.130.711.492,00 untuk pembayaran langsung termin 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19687301A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp230.596.499,00 untuk pembayaran Retensi 5% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp1.381.415.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
- 74) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 seniali Rp2.139.884.602,00 untuk pembayaran

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung uang Muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya;

75) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.092.627.400,00 untuk pembayaran Langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu-12 kepada PT. Kenanga Jaya beserta lampirannya;

76) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.198.338.776,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran;

77) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri: NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp1.382.288.800,00 untuk pembayaran langsung uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya;

78) 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011-2012;

79) 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker;

80) Laporan Pendahuluan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

81) Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

82) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

83) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo;

84) Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

85) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

86) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;

87) Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo;

88) Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta Kaltim Konsulindo;

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo;
- 90) Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
- 91) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 92) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 93) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 94) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 95) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
- 96) Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- g) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 21/Akta.Pid.Sus/2015/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

I. *Judex Facti* Kurang Memberikan Pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) Dalam Menyatakan Unsur: "Secara Melawan Hukum" Telah Terbukti;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan menggabungkan keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi poin I, II dan VI dan menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkannya dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah benar menurut hukum serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada unsur kata niat adalah menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang (*Judex Facti*) dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada kurang memberikan pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur "Melawan hukum", dengan alasan sebagai berikut:

1.1. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atas keberatan Terdakwa/Pemohon poin I, kurang bahkan tidak mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dalam Pemohon Kasasi melakukan perbuatan Melawan Hukum; dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang sudah mempertimbangkannya dalam pertimbangannya, padahal sesungguhnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan hal dimaksud;
- b. Bahwa dalam ilmu hukum pidana, pembedaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pembedaan. Syarat-syarat pembedaan dimaksud berkaitan dengan penilaian terhadap aspek perbuatan dan sikap bathin pelakunya. Dari aspek perbuatan (*actus rea*) disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (asas legalitas),



sedangkan dari aspek sikap batin pelakunya (*mens rea*), disyaratkan pada pelakunya adanya kemampuan bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas *culpabilitas*. Kedua syarat ini yaitu *actus rea* dan *mens rea* bersifat kumulatif dan imperative yang harus dipenuhi dalam setiap pemidanaan;

- c. Bahwa *in casu*, pemberantasan tindak pidana korupsi juga, harus dibuktikan dua syarat pemidanaan yang bersifat kumulatif dan imperative yaitu syarat niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari pelaku tindak pidana (korupsi), untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tidak hanya sekedar mendeskripsikan fakta-fakta hukum kemudian menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;
- d. Bahwa jika dicermati secara mendalam fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang, yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sudah mempertimbangkan *mens rea* dan *actus rea* adalah tidak tepat karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa adanya *mens rea* dan *actus rea* dari Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa sebaliknya dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki niat dan perbuatan jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa penandatanganan kontrak dan pembayaran dan total penerimaan uang muka untuk Belu-2, Belu-3 dan Belu-16 sebesar Rp288.329.800,00 diwajibkan oleh ketentuan pengadaan barang/jasa dan kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon;
  - 2) Bahwa inisiatif dari saksi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kasatker (Pertemuan Hotel IMA) untuk diadakan *adendum* kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon;
  - 3) Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Belu-2 mencapai 10,430%, Belu-3 mencapai 11,584%, Belu-16 mencapai 5,723%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi dibuat menjadi 100% berdasarkan arahan dan persetujuan dari Kasatker (Dr. Ir. Hairul Sitepu) yang bertujuan untuk penyerapan anggaran padahal progres fisik di lapangan belum mencapai 100% dan belum ada satu unit rumah yang selesai akibatnya Terdakwa/Pemohon telah menerima pembayaran 100% Belu-3 padahal fisik baru mencapai 11,584%, sehingga hal ini bukan merupakan niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon melainkan arahan dari Kasatker (Dr. Ir. Hairul Sitepu);

- 4) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 (waktu berakhirnya kontrak), Terdakwa/Pemohon bersama-sama dengan saksi Fransiskus Gregorius Silvester (PPK) telah melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (*PHO/Provisional Hand Over*) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PHO Nomor: UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012. karena Terdakwa Telah menyerahkan Bank Garantie Sisa Pekerjaan yaitu Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang sehingga tidak ada niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon karena ada jaminan garansi bank senilai sisa pekerjaan sehingga tidak ada kerugian negara;
- 5) Bahwa setelah masa kontrak berakhir (tanggal 22 Desember 2012), Terdakwa/Pemohon hanya menyelesaikan pembangunan rumah khusus sejumlah 7 (tujuh) unit, dan pekerjaan terpasang pekerjaan terpasang sesuai kontrak (PRK KB-2=22,84%, PRK KB-3=29,05% PRK KB-16=10,664%; karena terdapat kendala dan hambatan antara lain, pembangunan rumah khusus yang menggunakan alat cetak tidak bisa dilakukan secara optimal, karena adanya keterlambatan pengiriman alat cetak, masalah sumber daya manusia yang belum terbiasa menggunakan alat cetak tersebut, masalah penyediaan tanah, serta waktu yang sangat singkat, sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon;
- 6) Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, ada niat dan perbuatan baik dari Terdakwa/Pemohon dengan melanjutkan

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah khusus yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon sebanyak 7 (tujuh) unit rumah khusus yang selesai, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang senilai Rp171.418.646,00;

- 7) Bahwa Terdakwa/Pemohon dengan perbuatan baik telah melakukan pengembalian dana (*vide* pembelaan halaman 29) sebesar Rp1.696.179.634,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), dan sebelum jatuh tempo waktu pengembalian sebagaimana rekomendasi inspektorat Kemenpera tetapi Terdakwa/pemohon telah ditahan sehingga niat dan perbuatan baik pengembalian dimaksud terhalang;
- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah menunjukkan atau telah membuktikan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang) tidak atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat suatu pemidanaan yang bersifat kumulatif dan imperatif karena itu Terhadap Terdakwa/Pemohon tidak patut disimpulkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka kesimpulan *Judex Facti* dimaksud, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 1.2. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum atas keberatan Terdakwa/Pemohon poin II, adalah keliru atau salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum (pidana Korupsi) padahal perbuatan Terdakwa/Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum yang berada dalam domain hukum keperdataan/kontrak; dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa/Pemohon dengan menyatakan “unsur secara melawan hukum” telah terbukti, adalah keliru atau salah meneliti hakekat dari Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *juncto* Pasal 95 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, padahal ketentuan-ketentuan tersebut hakekatnya mengatur tentang fase kontraktual yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban pihak





kontrak, yaitu Terdakwa selaku Kontraktor dan Fransiscus Gregorius Silvester selaku PPK (atau Pengguna Jasa);

b. Bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 secara substansial mengatur tentang anggaran pekerjaan Rumah Khusus MBR; sedangkan Pasal 95 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 secara substansial mengatur tentang cara pembayaran hasil pekerjaan;

c. Bahwa menurut Philipus Hadjon, penggunaan sarana-sarana hukum keperdataan atau *gebruiken van privatrecht/civil instruments*, karena badan-badan atau para pejabat tata usaha negara bertindak melalui dua macam peranan atau *double roles* yakni:

1) Selaku pelaku hukum publik atau *public actor* yang menjalankan kekuasaan publik atau *public authority, openbaar gezag*, yang dijemakan ke dalam kualitas penguasa atau *authorities* seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan pelbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik;

2) Selaku pelaku hukum keperdataan atau *civil actor* yang melakukan berbagai perbuatan-perbuatan hukum keperdataan atau *privatrechtelijke handeling*, seperti halnya mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan sebagainya yang dijemakan dalam kualitas badan hukum atau *legal person, rechtspersoon*. Di sini badan atau pejabat tata usaha negara menjalankan peranan sebagai pelaku hukum keperdataan atau *civil actor*. Perbuatan hukum yang dilakukan badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak diatur dalam hukum publik, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum perdata atau *privat recht*;

3) Bahwa Lebih lanjut ditegaskan, kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai kontrak masuk dalam kategori perbuatan hukum privat. Hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum dalam lapangan perdata. Sekalipun jenis kontrak ini terdapat pemerintah sebagai kontrak dan berlaku syarat khusus hukum publik dalam pembentukannya tetapi watak hubungan hukumnya adalah murni perdata. Demikian juga menyangkut yuridisnya bukan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan Peradilan Umum sebagai



konsekuensi dari pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku pelaku hukum keperdataan atau *civil actor* yang melakukan hukum keperdataan;

- d. Bahwa menurut J. Satrio, negara dapat bertindak dalam 2 (dua) kualitas yaitu sebagai negara dan sebagai badan negara semu atau *quasistaats genosse*;
- 1) Kalau negara bertindak dalam kualitasnya sebagai negara atau penguasa maka hubungan hukum yang muncul menunjukkan hubungan hukum publik;
  - 2) Sedangkan dalam hal negara bertindak dalam kualitas yang lain maka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum privat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata dan apabila hubungan hukum yang dimaksud di atas muncul sebagai akibat dari suatu perjanjian maka tunduk pada ketentuan-ketentuan Buku III BW;
- e. Bahwa Ridwan HR menyatakan bahwa kedudukan Pemerintah atau Administrasi Negara yang mewakili dua institusi, tampil dengan "*twee petten*", dua kepala yakni mewakili jabatan atau *ambt* dan badan hukum atau *rechts persoon* dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda yaitu hukum publik dan hukum privat, akan melahirkan tindakan hukum dengan akibat hukum yang berbeda. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada perbuatan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata atau *equality before the law* dalam peradilan umum;
- f. Bahwa Yohanis Sogar Simamora menegaskan dalam perspektif Indonesia: Kontrak komersial yang melibatkan pemerintah sebagai kontraktan masuk dalam kategori perbuatan hukum privat. Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan hukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata. Sekalipun di dalam jenis kontrak ini terdapat pemerintah sebagai



kontrak dan berlaku syarat-syarat khusus hukum publik dalam pembentukannya, tetapi watak hubungan hukumnya adalah murni perdata. Keabsahan kontrak yang dibentuk diukur juga melalui Pasal 1320 BW sebagai aturan umum yang menentukan keabsahan bagi semua jenis kontrak. Demikian pula menyangkut yurisdiksinya; bukan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan peradilan umum. Ini merupakan konsekuensi dari tindakan pemerintah yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara selaku pelaku hukum keperdataan atau *civil actor* yang melakukan perbuatan hukum keperdataan;

- g. Bahwa menurut Indroharto tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara mewakili pemerintah dalam suatu hubungan kontraktual merupakan tindakan keperdataan. Kontrak yang dibuat dan ditandatangani dengan demikian tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi hukum kontrak atau privat. Dalam hal kontrak di dahului dengan atau dituangkan dalam suatu keputusan maka keputusan dimaksud bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang menjadi kompetensi PTUN. Hal-hal yang menyangkut pembentukan, pelaksanaan, perubahan dan atau pemutusan perjanjian sekalipun tertuang dalam keputusan harus dinilai sebagai perbuatan hukum keperdataan;
- h. Bahwa berdasarkan pandangan dari doktrin sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa pada fase kontraktual, kedudukan pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu kontrak dalam kontrak, *in casu* Fransiscus Gregorius Silvester selaku PPK adalah menjalankan peranannya sebagai pelaku hukum keperdataan *civil actor*, *quasistaats genosse*, *rechts persoon*, yang melakukan perbuatan hukum keperdataan. Perbuatan hukum yang dilakukan badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak diatur dalam hukum publik, tetapi diatur dalam hukum perdata atau *privat recht*;
- i. Bahwa akibatnya status hubungan hukum antara pemerintah (PPK) dan kontraktor (Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto) yang terbentuk melalui kontrak dan addendum kontrak dimaksud di atas merupakan perbuatan hukum keperdataan atau *privatrechtelijke handeling*;



- j. Bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin-doktrin di atas, maka status kontrak pemerintah yang diwakili oleh Fransiscus Gregorius Silvester selaku PPK berada dalam domain hukum keperdataan sehingga sifat kontraknya adalah kontrak privat yang didalamnya terkandung unsur publik dalam pembentukannya pada fase pra kontraktual yaitu adanya syarat kewenangan, prosedur, syarat, metode dan anggaran;
- k. Bahwa Implikasi hukum dari status/kedudukan kontrak kerja konstruksi pemerintah dalam domain hukum privat (keperdataan) maka permasalahan hukum yang muncul dalam fase kontraktual, *in casu* merupakan perbuatan melawan hukum dalam domain hukum privat/keperdataan bukan domain hukum Publik (Pidana Korupsi);
- l. Bahwa anggaran untuk membiayai pekerjaan rumah Khusus MBR dan cara pembayaran hasil pekerjaan merupakan kewajiban Pemerintah yang diwakili oleh Fransiskus Gregorius Silvester (PPK) yang telah mengikatkan diri sebagai salah satu kontraktan dengan Terdakwa/Pemohon selaku Kontraktor yang berkewajiban mengerjakan rumah khusus MBR sesuai dengan Kontrak dan *addendum* kontrak;
- m. Bahwa dengan demikian, Terdakwa/Pemohon menerima kelebihan pembayaran dari hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Terdakwa setelah masa kontrak berakhir sebagaimana dikonstatir oleh *Judex Facti* dalam putusannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam domain hukum kontrak bukan hukum publik (pidana korupsi) sehingga mekanisme penyelesaian perbuatan melawan hukum dimaksud berdasarkan mekanisme kontrak yaitu denda, pencairan jaminan dan pengembalian atau setoran kembali yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp1.696.179.634,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); bukan perbuatan melawan hukum dalam domain hukum publik (pidana korupsi);
- n. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah atau keliru menerapkan hukum bahwa kelebihan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa atau Pemohon merupakan unsur perbuatan melawan hukum dalam pidana korupsi, yang sesungguhnya



merupakan perbuatan melawan hukum dalam domain hukum keperdataan/kontrak, sehingga sudah sepatutnya kesalahan penerapan hukum dimaksud dibatalkan atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1.3. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya atas keberatan Terdakwa/Pemohon poin VI, kurang bahkan tidak mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveert*) niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dalam Pemohon Kasasi melakukan dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang turut serta melakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon dikategorikan sebagai Pelaku atau orang yang turut serta, orang yang melakukan tetapi kurang memberikan pertimbangan hukum tentang ada atau tidak adanya niat jahat/perbuatan jahat dari Terdakwa dibalik perbuatan-perbuatan hukum dimaksud sebagai pelaku, orang yang turut serta serta orang yang melakukan;
- b. Bahwa didalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari pelaku tindak pidana (korupsi) sebagai syarat pemidanaan yang bersifat kumulatif dan imperatif, untuk melakukan perbuatan pelaku, orang yang turut serta, serta orang yang melakukan, tidak hanya sekedar mendeskripsikan fakta-fakta hukum kemudian menyimpulkan bahwa unsur dimaksud terpenuhi;
- c. Bahwa jika dicermati secara mendalam fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam putusan *Judex Facti*, menunjukkan bahwa fakta hukum dimaksud telah membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon tidak memiliki niat jahat dan perbuatan jahat untuk melakukan perbuatan hukum sebagai berikut:
  - 1) Bahwa PPK Kabupaten Belu tidak melakukan PHK dan pencairan Jaminan Pelaksanaan uang muka atas sepengetahuan dan persetujuan Hairul Sitepu selaku Kasatker, bukan merupakan niat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon karena jaminan dimaksud dapat cair karena Terdakwa/Pemohon telah menyerahkan jaminan uang muka,





dan tidak dilakukan PHK karena Terdakwa/Pemohon telah menyerahkan jaminan pelaksanaan, pemeliharaan dan jaminan sisa pekerjaan;

- 2) Bahwa inisiatif dari saksi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kasatker (Pertemuan Hotel IMA) untuk diadakan *adendum* kontrak, sehingga hal ini bukan merupakan niat jahat dan perbuatan jahat dari Terdakwa/Pemohon;
- 3) Bahwa Terdakwa/Pemohon telah memberikan Bank Garantie Sisa Pekerjaan yaitu Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang, hal ini diwajibkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2012, sebagai syarat untuk melakukan PHO 100% sehingga hal ini merupakan niat baik dan perbuatan baik dari Terdakwa/Pemohon agar tidak menimbulkan kerugian negara;
- 4) Bahwa Terdakwa/Pemohon dengan niat baik dan perbuatan baik telah melakukan pengembalian dana sebesar Rp1.696.179.634,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan sebelum jatuh tempo waktu pengembalian sebagaimana rekomendasai Inspektorat Kemenpera tetapi Terdakwa telah ditahan sehingga niat baik dan perbuatan baik pengembalian dimaksud terhalang; dengan perincian sebagai berikut:

Setoran	Waktu Setoran	Jumlah	Keterangan
1	31 Desember 2013	1.396.179.634,00	Bukti setoran bank BNI 46 dan Nota Konfirmasi
2	27 Juni 2014	200.000.000,00	Penerimaan Negara dari
3	02 Juli 2014	100.000.000,00	KPPN Kupang , yg telah
	Jumlah	1.696.179.634,00	dilegalisir (Bukti terlampir) dalam pembelaan

- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan hukum bahkan tidak mempertimbangkan ada atau tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) dari Terdakwa/pemohon yang dikategorikan sebagai secara bersama-sama;



Bahkan tidak mempertimbangkan niat dan perbuatan baik dari Terdakwa/Pemohon;

- e. Bahwa karena itu *Judex Facti* telah salah atau keliru menyimpulkan bahwa unsur perbuatan bersama-sama telah terpenuhi, sehingga kesimpulan *Judex Facti* dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**II. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memutuskan Terbuktinya Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Karena Kurang Memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveert*) Terkait Dengan Keuntungan Terdakwa/Pemohon;**

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan terbuktinya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku kontraktor pelaksana (Direktur PT. Sumber Griya Permai) yang telah menerima 100% pencairan uang kelebihan pembayaran yang sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) tersebut adalah untuk memperkaya Terdakwa Eko Pranoto atau memperkaya suatu korporasi bernama PT. Sumber Griya Permai dimana Terdakwa adalah direkturnya. Lebih lanjut putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa memperoleh keuntungan tidak dilarang oleh undang-undang akan tetapi di dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi kurang atau bahkan tidak memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) keuntungan yang wajar yang dibolehkan oleh undang-undang;
- b. Bahwa setiap pengusaha (kontraktor) yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah barang tentu sangat mengharapkan adanya keuntungan bagi dirinya atau menambah penghasilannya dan hal itu bukanlah hal yang dilarang oleh hukum, melainkan justru diwajibkan oleh hukum demi pembinaan pengusaha kecil dan menengah. Kewajiban bagi negara untuk memberikan keuntungan bagi Pengusaha/Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. Bahwa menurut Pasal 66 Ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menetapkan: “Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya



*overhead* yang dianggap wajar. Lebih lanjut Penjelasannya ditegaskan bahwa keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15%;

- d. Bahwa *in casu*, keuntungan yang wajar bagi Terdakwa/Pemohon adalah  $15\% \times \text{nilai addendum kontrak Rp4.917.418.000,00} = \text{Rp737.612.700,00}$  (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah); Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan keuntungan yang wajar dalam pertimbangan hukumnya, sebaliknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Undang-Undang tidak melarang mengakibatkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, *in casu* keuntungan Terdakwa sebagaimana dikonstatir *Judex Facti* salah menerapkan Perpres dimaksud sehingga menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);
- e. Bahwa dengan demikian, telah terbukti *Judex Facti* dengan memperhitungkan keuntungan yang tidak sah tanpa memperhitungkan keuntungan yang wajar sebagaimana ditegaskan dalam Perpres dimaksud di atas, maka telah terbukti kesimpulan *Judex Facti* telah salah menerapkan (hukum) Pasal 66 Ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan salah menerapkan hukum pembuktian yaitu kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga kesimpulan *Judex Facti* bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- f. Bahwa begitu pula *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan/memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon berupa Pembayaran PPN dan PPh sebesar 13% dari nilai *addendum*, pekerjaan terpasang sesuai kontrak (PRK KB-2=22,84%, PRK KB-3=29,05% PRK KB-16=10,664%/, 5% jaminan pelaksanaan dari kontrak induk, 5% jaminan pemeliharaan dari nilai *addendum* kontrak dan 15% keuntungan sesuai HPS mengakibatkan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa/Pemohon yang dikonstatir oleh *Judex Facti* menjadi tidak jelas/kabur, sebagai berikut:

No.	Komponen	(Rp)	Total (Rp)
1	Nilai Paket PRK B-2, B-3,B-16		4.917.418.000,00
2	Pengurangan (Pengeluaran)		



A	PPn dan PPh 13 %	639.264.340,00	
B	Keuntungan 15 %	737.612.700,00	
C	Pekerjaan Terpasang	1.142.100.138,50	
E	Jaminan Pelaksanaan	729.245.150,00	
F	Jaminan pemeliharaan	245.870.900,00	
G	Pengembalian/ setoran kembali	1.696.179.634,00	5.190.272.864,50 (-)
		Devisit/ Rugi	<b>272.854.864,50</b>

- g. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam membuktikan unsur ini juga salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yang sebenarnya telah diakui juga oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tentang Pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengembalian sebesar Rp1.696.179.634,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) akan tetapi *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengembalian pertanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.396.179.634,00 dan tidak mempertimbangkan setoran berikutnya padahal bukti setoran tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dan setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00; padahal bukti setoran yang dilegalisir telah diperlihatkan di persidangan kepada *Judex Facti* dan *Judex Facti* sendiri yang meminta untuk dilakukan konfirmasi bukti setoran dimaksud di BNI dan KPPN Kupang, begitupun telah diajukan sebagai bukti yang dilampirkan dalam pembelaan dengan perincian sebagai berikut:

Setoran	Waktu Setoran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	31 Desember 2013	1.396.179.634,00	Bukti setoran bank BNI 46 dan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dari KPPN Kupang, yg telah dilegalisir (Bukti terlampir) dalam pembelaan
2	27 Juni 2014	200.000.000,00	
3	02 juli 2014	100.000.000,00	
	Jumlah	1.696.179.634,00	

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan dan tidak mengakui bukti setoran tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setoran ke 3 (tiga) tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berakibat pada keliru dalam menyimpulkan unsur dimaksud dengan menyatakan Terdakwa/Pemohon mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.344.940.120,00 melainkan sesuai fakta persidangan sesungguhnya



Terdakwa/Pemohon tidak mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah), sebagaimana dalam dikonstatir oleh *Judex Facti*, melainkan Terdakwa/Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp272.854.864,50 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen), sehingga kesimpulan *Judex Facti* sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara”;

1. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum atas keberatan Terdakwa atau Pemohon poin IV, adalah salah menerapkan hukum dengan menyatakan terbukti unsur “dapat merugikan keuangan Negara” dalam domain korupsi padahal kerugian yang muncul dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual (domain hukum keperdataan/privat), dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa *Judex Facti* yang memutuskan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” yaitu didasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum Terdakwa/Pemohon telah menerima 100% dana dari 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Pekerjaan Belu-2, Belu-2 dan Belu-16 sebesar Rp4.912.538.400,00 dikurangkan dengan realisasi fisik sebesar Rp171.418.646,00 dan dikurangkan pula dengan pengembalian dana tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.396.179.634,00 sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada Terdakwa/Pemohon H. Nardi Eko Pranoto sebesar Rp3.344.940.120,00 yang nyata-nyata dapat dan telah merugikan keuangan Negara Rp.3.344.940.120,00 adalah merupakan domain pelaksanaan kewajiban kontraktual dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada doktrin maupun dari *Jurisprudensi* sebagaimana diuraikan pada angka 1.1. huruf b memori kasasi *juncto* eksepsi ditegaskan bahwa sebagai akibat dari Pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak sebagai salah satu kontraktan menjalin hubungan kontraktual dengan kontraktor, maka terjadi perubahan (transformasi)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pemerintah dari *public actor* yang tunduk pada hukum publik berubah menjadi *privat actor* yang tunduk pada hukum privat, sehingga tindakan pemerintah pada fase kontraktual dinilai sebagai tindakan yang melebur dalam hukum privat sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kontraktor, mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama dengan kontraktor sebagai akibat dari kontrak yang dibuatnya;

- Bahwa Pemerintah selaku wakil dari badan hukum privat atau *rechtspersoon*, bertindak sebagai salah satu kontraktan yang terikat dalam kontrak dengan kontraktor atau pihak swasta yang diatur dalam hukum privat atau hukum perdata sehingga pelaksanaan semua kewajiban dan tuntutan hak pemerintah selaku kontraktan juga tunduk dan melebur dalam ranah hukum privat atau hukum perdata. Termasuk kewajiban pemerintah menetapkan anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi (pembangunan rumah khusus cetak/MBR) melebur menjadi anggaran badan hukum privat sehingga status anggaran pekerjaan konstruksi tersebut (pembangunan rumah khusus cetak) bukan lagi sebagai uang negara/ daerah melainkan sebagai uang badan hukum privat sebagai akibat dari pemerintah mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual dengan kontraktor;
- Bahwa kedudukan pemerintah, *in casu* Fransiskus Gregorius Solvester (PPK) selaku badan hukum privat menjalin hubungan kontraktual dengan Terdakwa/Pemohon H. Nardi Eko Pranoto, tunduk pada hukum keperdataan (kontrak) dan *addendum* kontrak yang dibuat bersama sehingga fakta hukum yang dikonstatir oleh *Judex Facti* bahwa Pekerjaan Belu-2, Belu-2 dan Belu-16 sebesar Rp4.912.538.400,00 dikurangkan dengan realisasi fisik sebesar Rp171.418.646,00 dan dikurangkan pula dengan pengembalian dana tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.396.179.634,00 sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto sebesar Rp3.344.940.120,00 adalah perbuatan Terdakwa/Pemohon dalam domain hukum Privat karena semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang bagi mereka yang mengikatkan diri dan melekat asas *pacta sunt servanda*, bukan masuk dalam domain korupsi;

b) Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa unsur kerugian negara dalam domain korupsi telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya kesimpulan *Judex Facti* tentang unsur ini dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum atas keberatan Terdakwa atau Pemohon poin V, adalah salah menerapkan hukum dengan menyatakan terbukti unsur dapat merugikan keuangan Negara tanpa mempertimbangkan keuntungan dan biaya/pengeluaran sebagai akibat pelaksanaan kewajiban kontraktual dari Terdakwa/Pemohon Kasasi:

a) Bahwa *Judex Facti* yang memutuskan terbukti unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” yaitu didasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum Terdakwa/Pemohon telah menerima 100% dana dari 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Pekerjaan Belu-2, Belu-2 dan Belu-16 sebesar Rp4.912.538.400,00 dikurangkan dengan realisasi fisik sebesar Rp171.418.646,00 dan dikurangkan pula dengan pengembalian dana tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.396.179.634,00 (tanpa dikurangkan dengan pengembalian tahap II dan Tahap Ke III) sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada Terdakwa/Pemohon H. Nardi Eko Pranoto sebesar Rp3.344.940.120,00 yang nyata-nyata dapat dan telah merugikan keuangan Negara Rp3.344.940.120,00 adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tanpa mempertimbangkan keuntungan yang wajar dan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa/Pemohon sebagai pelaksanaan kewajiban kontraktual, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 66 Ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi: “Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar. Lebih lanjut Penjelasananya ditegaskan bahwa keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15%;
- Bahwa *in casu*, keuntungan yang wajar bagi Terdakwa adalah  $15\% \times \text{nilai addendum kontrak Rp4.917.418.000,00} =$



Rp737.612.700,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah); Akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keuntungan yang wajar dalam pertimbangan hukumnya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dikonstatir oleh *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum (Perpres dimaksud);

- b) Bahwa dengan demikian kesimpulan *Judex Facti* bahwa unsur ini telah terbukti, sudah sepatutnya dibatalkan atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c) Bahwa begitu pula *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tanpa memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Pembayaran PPn dan PPh sebesar 13% dari nilai *addendum*, pekerjaan terpasang sesuai kontrak (PRK KB-2=22,84%, PRK KB-3=29,05% PRK KB-16=10,664%, 5% jaminan pelaksanaan dari kontrak induk, 5% jaminan pemeliharaan dari nilai *addendum* kontrak dan 15% keuntungan sesuai HPS (*vide* pembelaan halaman halaman 27-30), mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dikonstatir oleh *Judex Facti* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), serta melanggar kontrak yang menegaskan bahwa pembayaran terhadap pekerjaan terpasang sebagaimana tanpak pada table berikut:

No.	Komponen	(Rp)	Total (Rp)
1	Nilai Paket PRK B-2, B-3,B-16		4.917.418.000,00
2	Pengurangan (Pengeluaran)		
A	PPn dan PPh 13 %	639.264.340,00	
B	Keuntungan 15 %	737.612.700,00	
C	Pekerjaan Terpasang	1.142.100.138,50	
E	Jaminan Pelaksanaan	729.245.150,00	
F	Jaminan pemeliharaan	245.870.900,00	
G	Pengembalian/ setoran kembali	1.696.179.634,00	5.190.272.864,50 (-)
		Devisit/ Rugi	<b>272.854.864,50</b>

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dikonstatir oleh *Judex Facti* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), serta melanggar kontrak yang menegaskan bahwa pembayaran terhadap pekerjaan terpasang, sehingga kesimpulan hukum *Judex Facti* bahwa unsur ini telah terbukti, sudah sepatutnya dibatalkan atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;



- d) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam membuktikan unsur ini juga tidak sesuai hukum pembuktian dimana fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yang sebenarnya telah diakui juga oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tentang Pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pengembalian sebesar Rp1.696.179.634,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) akan tetapi *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengembalian pertanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.396.179.634 dan tidak mempertimbangkan setoran berikutnya padahal bukti setoran tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dan setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00 padahal telah diperlihatkan di persidangan kepada *Judex Facti* dan *Judex Facti* yang meminta untuk dilakukan konfirmasi bukti setoran dimaksud di BNI dan KPPN Kupang, begitupun telah diajukan sebagai bukti yang dilampirkan dalam pembelaan dengan perincian sebagai berikut:

Setoran	Waktu Setoran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	31 Desember 2013	1.396.179.634,00	Bukti setoran bank BNI 46 dan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dari KPPN Kupang , yg telah dilegalisir (Bukti terlampir) dalam pembelaan
2	27 Juni 2014	200.000.000,00	
3	02 juli 2014	100.000.000,00	
	Jumlah	1.696.179.634,00	

- e) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti bahwa kesimpulan *Judex Facti* adalah telah salah menerapkan hukum dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara berakibat pada kabur atau tidak jelas bahkan tidak terbukti bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.344.940.120,00, melainkan Terdakwa/Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp272.854.864,50 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen);
- f) Bahwa *Judex Facti* dengan tidak cukup memberikan pertimbangan tentang keuntungan yang wajar bagi Terdakwa/Pemohon dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan barang bukti yang membuktikan pengeluaran Terdakwa/Pemohon berakibat pada nilai kerugian negara yang dikonstatir oleh *Judex Facti* menjadi tidak jelas/kabur



(*obscure libel*). Hal ini sebagai bukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait dengan penentuan kerugian negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa kerugian negara dimaksud haruslah nyata dan pasti jumlahnya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, hal mana selain Undang-Undang tersebut merupakan peraturan baru yang menurut asas hukum akan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama juga untuk adanya suatu kepastian hukum dan kejelasan mengenai jumlah kerugian yang secara nyata telah diderita oleh negara sebagai akibat dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka unsur adanya kerugian negara yang jumlahnya diketahui secara nyata dan pasti menjadi suatu hal yang mutlak harus dipenuhi untuk menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi;

- g) Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan atau setidaknya mengabaikan kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan unsur kerugian negara telah terbukti secara sah;

IV. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Penjatuhan Hukuman Uang Pengganti (Pasal 18 Undang-Undang Tipikor);

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya (*vide* putusan menjatuhkan hukuman uang pengganti berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur ke tiga dan unsur ke empat, menyalahgunakan kewenangan.....dan seterusnya, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.344.940.120,00 oleh karena itu terhadap Terdakwa/Pemohon dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa/Pemohon disita oleh Jaksa dan dilelang





untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (2 tahun penjara) dan 4 (empat) tahun;

b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang, telah salah menerapkan hukum terkait dengan penerapan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar yang diwajibkan oleh Pasal 66 Ayat (8) beserta penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebesar 15% dari nilai kontrak sehingga seharusnya jumlah kelebihan pembayaran yang dikonstatir oleh *Judex Facti* tidak sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) karena harus dikurangkan dengan keuntungan yang wajar sebesar 15% maka kelebihan pembayaran tidak senilai perhitungan *Judex Facti* sebagaimana telah diuraikan dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam memori kasasi ini;
- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan unsur kerugian negara juga kurang memberikan pertimbangan/tidak mempertimbangkan/tidak memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa/Pemohon sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban kontraktual dari Terdakwa/Pemohon berupa pajak (PPh, PPn), pekerjaan yang telah terpasang, jaminan-jaminan (uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan) sebagaimana telah diuraikan dalam unsur merugikan keuangan negara dalam memori kasasi ini, maka seharusnya tidak ada kelebihan pembayaran sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah), melainkan Terdakwa/Pemohon mengalami kerugian;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti tanpa mempertimbangkan/mempertimbangkan fakta hukum berupa keuntungan yang wajar dari kontraktor dan pengeluaran-pengeluaran dari Terdakwa/Pemohon sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban kontraktual dari Terdakwa/Pemohon, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa *Judex Facti* telah keliru atau salah menerapkan hukum yaitu menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan atau setidaknya tidaknya mengesampingkan penjatuhan hukuman uang pengganti dimaksud;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapannya adalah menyatakan Terdakwa H. Nardi Eko Pranoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dengan saksi Fransiskus Gregorius Silvester dalam proyek Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 yang terdiri dari paket Kabupaten Belu-2 untuk pembangunan 194 unit rumah khusus senilai

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.734.643.000,00, Paket Belu-3 untuk pembangunan 150 unit rumah khusus senilai Rp3.673.256.000,00, dan Paket Belu-16 untuk pembangunan 250 unit rumah khusus senilai Rp6.177.004.000,00 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah);

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyatakan unsur "Secara melawan hukum" telah terbukti, tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dalam merealisasikan 3 paket pekerjaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak sesuai kontrak yaitu: Paket Belu-2 realisasi fisik hanya 10,430%, Paket Belu-3 realisasi fisik hanya 11,584%, dan Paket Belu-16 realisasi fisik hanya 5,723%, dari ketiga paket tersebut tidak ada realisasi rumah siap huni, dan Terdakwa telah menerima realisasi/pencairan anggaran 100%;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum terkait dengan unsur "Dapat merugikan keuangan negara" tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan penghitungan BPKP, negara dirugikan sebesar Rp3.344.940.120,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah) yang sekaligus merupakan memperkaya diri Terdakwa sendiri;

Bahwa alasan kasasi sebagaimana diuraikan pada butir I sampai dengan butir IV dalam memori kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. NARDI EKO PRANOTO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 08 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan No. 2386 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)